RENCANA KERJA
BPBD KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. PG. Rendeng No. 1 Telp./ Faxs. (0291) 4250022 Kudus 59313

Email : bpbdkudus_jateng@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan Karunianya, Penyusuan Rencana Kerja (Renja) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 dapat di selesaikan dengan baik.

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Kudus Tahun 2021 ini memuat kondisi umum, isu-isu strategis, sasaran pokok dan prioritas yang menjadi agenda pembangunan bidang penanggulangan bencana padatahun 2021. Penyusunan Renja bertujuan agar seluruh organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak-pihak terkait lainnya, memiliki pedoman atau acuan dalam merencanakan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Kudus.

Kami menyadari bahwa renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen untuk perbaikan Renja tahun yang akan datang. Demikian semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kudus, Agustus 2020

KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN KUDUS,

PEMERINTAH KABUPATEN BPBD KUDUS

BUDI WALUYO, AP.MM
Pembina
NIP. 19750207 199311 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada pasal 25, dibentuklah Badan Nasional Peanggulangan Bencana (BNPB), dan menjabarkan dari regulasi tersebut ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus tahun 2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus tahun 2021. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1

(satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus tahun 2021, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya Sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), merupakan penterjemahan, pengoperasionalan dan pengimplementasian visi, misi dan agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program dalam Renstra tahun 2018-2023.

BPBD Kabupaten Kudus sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana dituntut untuk memiliki arah kebijakan yang mendukung visi, misi Bupati melalui profesionalisme penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada tahap pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana.

Visi Pemerintah Kabupaten Kudus periode tahun 2018-2023 adalah:

KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELIGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA

Pernyataan visi tersebut diatas kemudian dijabarkan dalam 4 misi, sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkwalitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multi media,
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik,
3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif,
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2018 – 2023, tugas dan fungsi BPBD termasuk dalam misi ke 4 yaitu Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah dalam rancangan arah kebijakan peningkatan mitigasi bencana dan peningkatan pelayanan tanggap darurat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 4 Tahun 2011 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati nomor 13 tahun 2015, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus mempunyai tugas pokok, yaitu :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektifdan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penangulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Selain dituntut untuk memiliki arah kebijakan yang mendukung visi, misi Bupati melalui profesionalisme penyelenggaraan penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Kudus juga harus sesuai dan terkait dengan rencana kerja BPBD Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tujuan : **Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah dalam Penanggulangan Bencana, dan Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.**

Sasaran yang akan dicapai BPBD Provinsi Jawa Tengah antara lain :

1. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana;
2. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana;

3. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah;
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Berdasarkan tujuan tersebut BPBD Provinsi Jawa Tengah menentukan strategi sebagai berikut :

1. Menyediakan data, informasi daerah rawan dan risiko bencana di Jawa Tengah;
2. Memberdayakan masyarakat di daerah rawan bencana;
3. Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
4. Melakukan pendampingan dan pelatihan kesiapsiagaan, serta pendidikan kebencanaan bagi masyarakat;
5. Menyediakan data dan melakukan pemantauan kejadian bencana di Jawa Tengah;
6. Memberdayakan relawan, komunitas, pemangku kepentingan PB dalam penanganan bencana;
7. Menyelenggarakan simulasi, latihan gabungan antar pemangku kepentingan;
8. Melakukan penguatan, pendampingan kabupaten/kota dalam penanganan darurat bencana dan antar penggiat kebencanaan;
9. Menyediakan data sarana dan sarana terdampak bencana;
10. Memberdayakan masyarakat dalam upaya pemulihan akibat bencana;
11. Melakukan pelatihan, bintek peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam kajian perhitungan kebutuhan pasca bencana;
12. Menyediakan informasi jenis-jenis kebutuhan masyarakat terdampak bencana;
13. Menempatkan stok logistik dan kebutuhan masyarakat terdampak secara proporsional di daerah rawan bencana;
14. Menyediakan jenis-jenis kebutuhan peralatan dalam penanganan bencana;
15. Menempatkan peralatan, sarana dan prasarana PB Jateng secara kewilayahan dalam upaya mendekatkan dengan potensi bencana;
16. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sesuai fungsi BPBD;
17. Mengembangkan sistem manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil.

Arah kebijakan BPBD Provinsi Jawa Tengah :

1. Mengembangkan kapasitas dan menyiapkan masyarakat Jawa Tengah dalam PB yang siap dalam menghadapi ancaman bencana;
2. Mewujudkan masyarakat desa tangguh dalam menghadapi bencana di Jawa Tengah;
3. Memfungsikan BPBD untuk melaksanan 3 (tiga) fungsi, yaitu koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana;
4. Menjadikan BPBD Provinsi Jateng sebagai *incident commander* dalam tanggap darurat bencana;
5. Mewujudkan Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah;
6. Manajemen penempatan logistik PB milik Provinsi di Kabupaten/kota risiko bencana;
7. Manajemen penempatan peralatan PB di kabupaten/kota risiko bencana;
8. Mewujudkan pembangunan berwawasan pengurangan risiko bencana;
9. Mengembangkan kapasitas SDM bidang PB berbasis kompetensi;
10. Mengembangkan dan meningkatkan pemasangan alat peringatan dini bencana;
11. Mengembangkan dan meningkatkan pemasangan rambu petunjuk jalur evakuasi bencana;
12. Pengadaan sarana dan prasarana PB;
13. Mengembangkan system/tata kelola penyimpanan logistic dan peralatan sesuai standar;
14. Meningkatkan kemampuan aparatur PB dalam perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana;
15. Mengembangkan PB berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
16. Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian masyarakat dalam bencana di Jawa Tengah melalui organisasi komunitas;
17. Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian dunia usaha dalam penanggulangan bencana di Jawa Tengah;
18. Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah;
19. Mengembangkan komunikasi massa dan keterbukaan informasi public;
20. Mengembangkan system informasi pengelolaan data dan informasi bencana secara terpadu.

Adapun tindak lanjut penyusunan RAPBD dari *kajian* dan analisa terhadap visi, msi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan pada garis besarnya adalah :

1. Meningkatkan penanganan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana secara cepat efektifdan efisien,
2. Meningkatkan kualitan dan kuantitas sarana dan prasarana mitigasi, peralatan dan logistik bencana,
3. Meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah yang sinergi, transparan dan akuntabel,
4. Memberdayakan peran serta masyarakat, relawan dan dunia usaha dan *stake holder* dalam penanggulangan bencana,
5. Meningkatkan penguatan kapasitas masyarakat terhadap penanggulangan bencana,
6. Menyediakan data informasi pada masyarakat secara luas
7. Mewujudkan masyarakat aman dan tangguh terhadap bencana

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik IndonesianTahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembetukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 175);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus;
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terpadu, efektivitas dan efisiensi dalam pemberdayaan potensi dan sumber daya guna penanggulangan bencana yang terjadi di daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bancana Daerah (BPBD) Tahun 2021 adalah :

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2021;
2. Terwujudnya integrasi keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan;
4. Tercapainya pemberdayaan potensi dan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 disusun sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang emngatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain:

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan
b. Realisasi Program/ Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
c. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target/keluaran yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program/kegiatan
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
f. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Reviw terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenahi:

a. Uraian Rencana Kerja dan Sumber Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada satu tahun terakhir ini. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta obyek pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka dalam pelaksanaan diperlukan suatu indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam RKPD dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan. Evaluasi program dan hasil kegiatan berdasarkan realisasi capaian kegiatan selengkapnya dapat diurai sebagai berikut :

a. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan:
   1) Program Penanggulangan Bencana Daerah
      - Penanganan kedaruratan dan penyediaan logistik (dari Target 100%, realisasi 87,76%);
      - Rehabilitasi dan Rekonstruksi akibat bencana (dari Target 100%, realisasi 84,35%);

b. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan:

   1) Program Pelayanan Administrasi Umum :
      - Pelaporan administrasi dan pelaporan keuangan (dari Target 100%, realisasi 94,64%);

- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur(dari Target 100%, realisasi 99,58%);

2) Program Penanggulangan Bencana Daerah :
   - Fasilitasi Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (dari Target 100%, realisasi 93,98%);
   - Penanganan kedaruratan dan penyediaan logistik (dari Target 100%, realisasi 87,76%);
   - Rehabilitasi dan Rekonstruksi akibat bencana (dari Target 100%, realisasi 84,35%);

c. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program / kegiatan :

Untuk Program Penanggulangan Bencana Daerah yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu kegiatan Penanganan kedaruratan dan penyediaan logistik dan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi akibat bencana tidak bisa stock barang di gudang kebutuhannya juga berdasarkan permintaan masyarakat yang terdampak bencana. Sehingga untuk target penyerapan anggaran tidak maksimal. Namun untuk pelayanan masyarakat sudah maksimal.

d. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu:
   a) Perencanaan yang tepat, efektif dan efisien sehingga target perencanaan kegiatan dapat tercapai dan terpenuhi;
   b) Optimalisasi pegawai dan sarana prasarana yang ada;
   c) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Provinsi untuk menunjang keberhasilan pencapaian target suatu kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberi gambaran target dan capaian pelayanan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Tabel sebagaimana terlampir

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Isu-Isu strategis merupakan permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Dalam rangka penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

a. Belum optimalnya pemberdayaan potensi dan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
b. Belum optimalnya Sinergitas pemerintah dengan organisasi masyarakat, LSM dan dunia usaha.
c. Belum optimalnya sarana prasarana yang ada dalam pelaksanaan kegiatan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana yang telah dicantumkan dalam RPJMD, maka direncanakan 2 Program dan terdapat 6 kegiatan dengan total anggaran Rp. 1.895.136.000,-.

Usul program dan kegiatan setelah dilaksanakan review terdapat 2 program dan 6 kegiatan anggaran sebesar Rp. 4.710.000.000,-.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2021 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kudus. Dalam kedua dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tersebut, penanggulangan bencana belum menjadi kebijakan utuh pemerintah Kabupaten Kudus karena masih menjadi bagian dalam kebijakan pengelolaan lingkungan. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen pemerintah Kabupaten Kudus terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kudus untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Kudus, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membutuhkan anggaran untuk perbaikan dan pembenahan

secara internal maupun ekternal. Secara internal, masih banyak kebutuhan peralatan kebencanaan terutama alat berat dan sebuah gudang representatif untuk menyimpan dan mengelola peralatan tersebut. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang siap siaga bencana melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan sendiri maupun oleh instansi kebencanaan lain yang kompeten. Secara eksternal, penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus menjadi prioritas untuk menunjang tiga fungsi yaitu : fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana. Penguatan kelembagaan harus melibatkan seluruh SKPD yang terlibat penanggulangan bencana seperti Sekretariat Daerah, BAPPEDA, BPPKAD, DINAS PUPR, DINAS KESEHATAN, DINAS SOSIAL, DINAS PKPLH, DINAS PMD, SATPOL PP, KOMINFO, RUMAH SAKIT, PDAM, PLN Seluruh Kantor Kecamatan, Kelurahan dan Desa dan Lembaga/Instansi lain terkait di Wilayah Kabupaten Kudus.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Kebijakan Terhadap Kebijakan/Pembangunan Nasional

Kebijakan yang direncanakan telah sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional yaitu Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dengan arah kebijakan melaksanakan pendidikan politik untuk menanamkan nilai – nilai demokrasi dan kebangsaan kepada masyarakat luas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana.
2. Mengembangkan sumber daya aparatur dan sarpras penanggulangan bencana.
3. Mendukung kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana.
4. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan.
5. Membangun jejaring dan aliansi strategis dengan lembaga peduli bencana.

Adapun sasaran yang akan diwujudkan berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Linmas Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan kinerja aparatur.
2. Menciptakan koordinasi dan komunikasi yang baik antar pimpinan di daerah.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya cegah dini dan deteksi dini gangguan keamanan.

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbnagan terhadap rumusan program dan kegiatan

1. Mewujudkan integrasi keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan;
3. Pemberdayaan potensi dan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Uraian garis besar mengenahi rekapitulasi program dan kegiatan

1. Program pelayanan administrasi umum;
   - Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja;
   - Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan;
   - Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur.
2. Program Penanggulangan Bencana Daerah
   - Fasilitasi Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
   - Penangnan kedarurat dan penyediaan logistik;
   - Rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Kudus Tahun 2021 yang dituangkan dalam Bab ini adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Bab ini didanai oleh APBD Kabupaten Kudus tahun 2021.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Berikut disajikan Rencana Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Kudus tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Umum
   - 1.1. Kegiatan Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja, dengan pagu anggaran Rp. 5.000.000,-
   - 1.2. Kegiatan Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan, dengan pagu anggran sebesar Rp.102.000.000,-
   - 1.3. Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur, dengan pagu anggaran sebesar Rp Rp.1.457.610.000,-.
2. Program Penanggulangan Bencana Daerah
   - 2.1. Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 533.739.000,-
   - 2.2. Kegiatan Penanganan kedaruratan dan Penyediaan logistik, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 357.595.000,-
   - 2.2. Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana

     Dengan pagu anggaran sebesar Rp.146.600.000,-

Adapun data Tabel terlampir

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan bencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru penanggulangan bencana.

Output Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat selama kurun waktu Satu tahun. Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek Kabupaten Kudus juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021. Adapun fungsi dari Renja tahun 2021 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja selama tahun 2021 bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus ini kami susun secara Objektif dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Kudus, Agustus 2020

KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN KUDUS,

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS BPBD

BUDI WALUYO, AP.MM
Pembina
NIP. 19750207 199311 1 00